



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B BATAM

Jln. Kuda Laut, Batu Ampar
Batam (29432)

Telepon : (0778) 458818
Faksimil : (0778) 458149, 458263

- Yth. 1. Operator Pelabuhan Ferry International
2. Agen Pelayaran Ferry International
3. Indonesia National Shipowner Association (INSA)

21 April 2009

PEMBERITAHUAN
Nomor : PEM- 603 /KPU.02/2009

Dalam rangka pelaksanaan skema Free Trade Zone (FTZ) di Batam, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 89/PMK.04/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang kiriman, dalam pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa Atas barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang, wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai dengan menggunakan Customs Declaration.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 47/PMK.04/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dalam pasal 19 ayat 7 disebutkan bahwa pengeluaran atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b (barang penumpang dan awak sarana pengangkut), dilakukan dengan menggunakan Customs Declaration.
3. Berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut di atas, ditegaskan kembali kepada Saudara untuk mewajibkan penumpang ferry international mengisi dan menyerahkan Customs Declaration (CD) kepada pejabat Bea dan Cukai mulai **01 Mei 2009**.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.



Kepala Kantor

Marsis Zainuddin Sihotang

NIP. 060063452

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam
2. Yth. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Batam